



**DESA GULANGPONGGE
KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL
KABUPATEN PATI**

**PERATURAN DESA GULANGPONGGE
NOMOR 05 TAHUN 2024**

**TENTANG
REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDes)
DESA GULANGPONGGE TAHUN 2020-2028**

**Di buat oleh :
PEMERINTAH DESA GULANGPONGGE
KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL
KABUPATEN PATI**



**KEPALA DESA GULANGPONGGE
KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL KABUPATEN PATI**

**PERATURAN DESA GULANGPONGGE
NOMOR 05 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
DESA GULANGPONGGE TAHUN 2020 - 2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GULANGPONGGE

Menimbang	:	a.	bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, maka Pemerintah Desa wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Gulangpongge tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 - 2026;
Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
		2.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
		3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
		4.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
	6.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
	7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);
	8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
	9.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
	10.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
	11.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
	12.	Peraturan Menteri Keuangan No. 93/pmk.07/2015 tentang Tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
	13.	Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

		14.	Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);
		15.	Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 65);
		16.	Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor.. , No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah (../2014);
		17.	Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 8, No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah (191/2014);
		18.	Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 9, No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah (192/2014);
		19.	Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 10, No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah (194/2014);
		20.	Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 12, No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah (195/2014);
		21.	Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 1, No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah (01/2015);
		22.	Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 38);

		23.	Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 16);

Dengan persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GULANGPONGGE
Dan
KEPALA DESA GULANGPONGGE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2020 -2028

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.	Kepala Desa adalah Kepala Desa Gulangpongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.
2.	Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4.	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
5.	Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6.	Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7.	Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

8.	Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.	Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10.	Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
11.	Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12.	Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurang dana alokasi khusus.
13.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15.	Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditentukan.
16.	Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.

18.	Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19.	Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20.	Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
21.	Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
22.	Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
23.	Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
24.	Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
25.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
26.	Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27.	Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pati melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
28.	Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

29.	Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
30.	Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
31.	Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Desa ini ditetapkan dengan maksud :

- a. Memberikan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan jangka waktu 6 (enam) tahun, sejalan dengan visi dan misi kepala desa.
- b. Mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai dasar penyusunan RKP Desa dan APB Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat setempat.
- b. Menggali partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan desa, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan.
- c. Mengembangkan dan memelihara hasil-hasil pembangunan di desa.

BAB III VISI DAN MISI KEPALA DESA

Pasal 4

Visi Kepala Desa Gulangpongge adalah ; **"Desane Maju Wargane Setuju"**

Pasal 5

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana dimaksud Pasal 4, Kepala Desa Gulangpongge mempunyai misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang tanggap, cepat, tepat dan normatif;
- b. Peningkatan kapasitas aparat dan lembaga desa melalui pendidikan dan pelatihan guna terwujudnya tata kelola administrasi pelayanan dan perlindungan masyarakat;
- c. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa yang transparan, normatif dan kompetitif;
- d. Peningkatan sumberdaya masyarakat melalui program kesehatan dan pendidikan;
- e. Peningkatan kualitas generasi penerus melalui pemberian makanan tambahan serta pencegahan dan penanganan stunting;
- f. Peningkatan ekonomi pedesaan melalui Badan Usaha Milik Desa, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dan tersedianya infrastruktur yang menunjang sektor pertanian dan perdagangan;

- g. Peningkatan pembangunan infrastruktur desa yang partisipatif dan berkesinambungan;
- h. Peningkatan hubungan sosial kemasyarakatan dengan budaya dan agama yang fundamental, serta penguatan kearifan lokal;

BAB IV
RPJM DESA GULANGPONGGE
Bagian Kesatu
Arah Kebijakan Pembangunan Desa
Pasal 6

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan guna peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa.
 - b. Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat.
 - c. Pembangunan infrastruktur desa.
 - d. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa.
 - e. Peningkatan perekonomian rakyat.
 - f. Dan lain sebagainya.

Bagian Kedua
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pasal 7

Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain:

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pendataan Desa;
- c. penyusunan tata ruang Desa;
- d. penyelenggaraan musyawarah Desa;

pasal 8

- (1) Penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf d adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 - (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
 - (3) Musyawarah Desa diselenggarakan paling lambat satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- e. pengelolaan informasi Desa;

- f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Bagian Ketiga

Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa

Pasal 9

Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 - 1. tambatan perahu;
 - 2. jalan pemukiman;
 - 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 - 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 - 6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - 1. air bersih berskala Desa;
 - 2. sanitasi lingkungan;
 - 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 - 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1. taman bacaan masyarakat;
 - 2. pendidikan anak usia dini;
 - 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. pasar desa.
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung Desa;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - ⑩ kapal penangkap ikan;
 - ⑪ cold storage(gudang pendingin);
 - ⑫ tempat pelelangan ikan;
 - ⑬ tambak garam;
 14. kandang ternak;
 15. instalasi biogas;
 16. mesin pakan ternak;
 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 - ③ pemeliharaan hutan bakau;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 - ⑥ perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan,
 4. kelompok tani,
 5. kelompok masyarakat miskin,
 - ⑥ kelompok nelayan,
 7. kelompok pengrajin,
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 9. kelompok pemuda; dan
 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 12

Rencana Pembanguna Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Gulangpongge merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Masyarakat Desa dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa mulai pada tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pelaksanaannya.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menjadi tim verifikasi,
 - b. menjadi tenaga ahli,
 - c. memberikan masukan demi kebaikan dan kemajuan pelaksanaan pembangunan di desanya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gulangpongge.

Ditetapkan di Gulangpongge

pada tanggal 19 Desember 2024



Diundangkan di Gulangpongge

pada tanggal 19 Desember 2024

SEKRETARIS DESA GULANGPONGGE



LEMBARAN DESA GULANGPONGGE TAHUN 2024 NOMOR 05

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN 2020 S.D 2027

DESA : PEMERINTAH DESA GULANGPONGGE
KECAMATAN : KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN PATI
PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA																	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	desa gulangpongge	6 Tahun	1 orang					✓	✓	✓	✓	193.200.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Gulangpongge	72 bulan	10					✓	✓	✓	✓	1.682.809.440,00	ADD, PAD	✓		
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Gulangpongge	72 bulan	12 orang					✓	✓	✓	✓	96.000.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Gulangpongge	62 tahun	Pemerintah Desa					✓	✓	✓	✓	460.000.000,00	ADD, PBH	✓		
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Gulangpongge	6 tahun	Anggota BPD					✓	✓	✓	✓	147.000.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Operasional BPD (rapet, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Gulangpongge	2 Tahun	Masyarakat Desa					✓	✓	✓	✓	12.000.000,00	ADD, PBH	✓		
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Gulang Pongge	132 Orang	Kesejahteraan Ketua RT dan RW					✓	✓	✓	✓	112.000.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Gulangpongge	6 Paket	Masyarakat					✓	✓	✓	✓	144.000.000,00	DDS	✓		
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Gulangpongge	12 bulan	Masyarakat Desa					✓	✓	✓	✓	10.000.000,00		✓		
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Gulangpongge	1 tahun	Masyarakat Desa					✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	PBH	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN	THN	THN	THN	THN	THN	THN	THN	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
						1	2	3	4	5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Desa Gulangpongge	2 tahun						✓	✓	✓	✓	28.000.000,00	DDS	✓		
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Gulangpongge	1 tahun	Masyarakat Desa Gulangpongge					✓	✓	✓	✓	15.000.000,00	DDS	✓		
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	Desa Gulangpongge	1 tahun	Masyarakat Desa					✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	DDS	✓		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Gulangpongge	1 tahun	Masyarakat Desa					✓	✓	✓	✓	12.500.000,00	DDS	✓		
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Gulangpongge	1 tahun	Masyarakat Desa					✓	✓	✓	✓	7.000.000,00	DDS	✓		
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Desa Gulangpongge	1 tahun	Masyarakat Desa					✓	✓	✓	✓	5.000.000,00	DDS	✓		
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	DEsa Gulangpongge	1 tahun	Masyarakat Desa					✓	✓	✓	✓	6.000.000,00	PAD	✓		
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	DEsa Gulangpongge	1 tahun	Masyarakat Desa					✓	✓	✓	✓	4.000.000,00	PBH	✓		
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	DEsa Gulangpongge	1 tahun	Masyarakat Desa					✓	✓	✓	✓	6.000.000,00	DDS	✓		
		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Desa Gulangpongge	1 tahun	Masyarakat Desa					✓	✓	✓	✓	5.000.000,00	PBH	✓		
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Desa Gulangpongge	1 tahun	Masyarakat					✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	PAD	✓		
		Administrasi Keuangan Desa (Admin Bank, Pajak Bank dll)	DEsa Gulangpongge	4 tahun	Masyarakat Desa					✓	✓	✓	✓	4.000.000,00	DLL	✓		
	Sub Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Gulangpongge	1 tahun	Masyarakat Desa					✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	PAD	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN	THN	THN	THN	THN	THN	THN	THN	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
						1	2	3	4	5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Desa Gulangpongge	1 tahun	Masyarakat Desa					✓	✓	✓	✓	8.000.000,00	PAD	✓		
		Facilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa Gulangpongge	1 tahun	Masyarakat Desa					✓	✓	✓	✓	7.500.000,00	PBH	✓		
		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Gulangpongge	1 tahun	Masyarakat Desa					✓	✓	✓	✓	7.500.000,00	PAD	✓		
JUMLAH PER BIDANG														3.112.509.440,00				
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																	
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Gulangpongge	1 tahun	Masyarakat Desa					✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Gulangpongge	1 tahun	Masyarakat Desa					✓	✓	✓	✓	40.000.000,00	DDS	✓		
		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	Desa Gulangpongge	6 Paket	Masyarakat Desa					✓	✓	✓	✓	619.000.000,00	DDS	✓		
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Gulangpongge	1 tahun	Masyarakat desa					✓	✓	✓	✓	5.000.000,00	DDS	✓		
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Gulangpongge	1 tahun	Masyarakat Desa					✓	✓	✓	✓	6.000.000,00	DDS	✓		
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Gulangpongge	1 tahun	Masyarakat Desa					✓	✓	✓	✓	5.000.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Gulangpongge	1 tahun	Masyarakat Desa					✓	✓	✓	✓	4.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Gulangpongge	1 paket	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Desa Gulangpongge	1 paket	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	450.000.000,00	DDS	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Gulangpongge	300 meter	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	400.000.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Jembatan Desa	Desa Gulangpongge	1 paket	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250.000.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Desa Gulangpongge	10.300 Meter	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	560.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Desa **)	Desa Gulangpongge	5.500 m	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Desa Gulangpongge	1.500 meter	Masyarakat Desa					✓	✓	✓	✓	250.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Usaha Tani **)	Desa Gulangpongge	700 meter	asyarakat Desa					✓	✓	✓	✓	350.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jembatan Milik Desa **)	Desa Gulangpongge	1 paket	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Gulangpongge	2.400 Meter	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.900.000.000,00	DDS, PBP	✓		
		Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	Desa Gulangpongge	1 paket	Masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Gulangpongge	10 unit	Masyarakat Desa					✓	✓	✓	✓	100.000.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	Desa Gulangpongge	100 unit	Masyarakat Desa					✓	✓	✓	✓	200.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	Desa Gulangpongge	1 unit	Masyarakat Desa					✓	✓	✓	✓	140.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	Desa Gulangpongge	10 unit	Masyarakat desa					✓	✓	✓	✓	1.000.000,00	DDS	✓		

Printed by Lithrone

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
JUMLAH PER BIDANG														1.848.000.000,00				
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK																	
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	DEsa Gulangpongge	2 Kegiat	Masyarakat Desa					✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Gulangpongge	20 orang	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	354.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Gulangpongge	76 paket	Masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	360.000.000,00	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG														764.000.000,00				
JUMLAH TOTAL														17.130.509.440,00				



**Lampiran I : Review Peraturan Desa
Gulangpongge Nomor 05
Tahun 2024 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes)
Desa Gulangpongge Tahun
2020-2026**



KABUPATEN PATI

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GULANGPONGGE KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL
KABUPATEN PATI**

**NOMOR: 05 TAHUN 2024
TENTANG**

**KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
GULANGPONGGE
TENTANG REVIEW PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) DESA GULANGPONGGE
TAHUN 2020-2028**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GULANGPONGGE

Menimbang : bahwa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan desa perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) yang berlaku selama 8 (delapan) tahun kedepan yang perlu mendapatkan kesepakatan dari Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 93/pmk.07/2015 tentang Tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 - 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 65);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor.. , No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah (../2014);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 8, No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah (191/2014);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 9, No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah (192/2014);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 10, No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah (194/2014);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 12, No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah (195/2014);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 1, No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah (01/2015);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 38);

23. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa
(Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

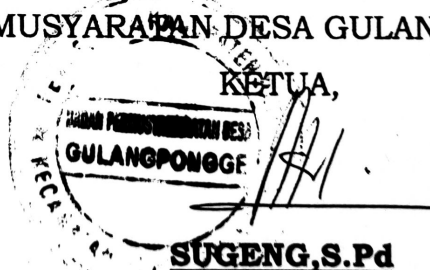
KESATU : Menyepakati Review Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Gulangpongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati untuk ditetapkan menjadi Review Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, (RPJMDes) Desa Gulangpongge Tahun 2020-2028.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gulangpongge

pada tanggal 19 Desember 2024

BADAN PERMUSYARATAN DESA GULANGPONGGE

KETUA,

SUGENG, S.Pd

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA GULANGPONGGE KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL KABUPATEN PATI

Pada hari ini Kamis, tanggal sembilan belas bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Balai Desa Gulangpongge, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati telah diadakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Gulangpongge dalam rangka membahas Review Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2028.

Jumlah BPD Desa Gulangpongge : 7 orang

Yang hadir : 7 orang

Yang tidak hadir : - orang

Sehingga rapat sudah memenuhi kuorum

Hasil Rapat Badan Permasyarakatan Desa Gulangpongge adalah sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Review Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Gulangpongge Nomor 05 Tahun 2020-2028 untuk ditetapkan menjadi Review Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Desa Gulangpongge Tahun 2020-2028.

Kepala Desa agar segera menindak lanjuti hasil keputusan rapat Badan Permasyarakatan Desa Gulangpongge.

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA GULANGPONGGE KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUGENG,S.Pd	Ketua	1 
2	SUPAT	Wakil Ketua	2 
3	ENDANG MELANI R	Sekretaris	3 
4	MATURI	Anggota	4 
5	DIAH PURBORINI	Anggota	5 
6	SUPRIANI	Anggota	6 
7	SUKIJAH	Anggota	7 



KEPALA DESA GULANGPONGGE

KEPUTUSAN KEPALA DESA GULANGPONGGE

NOMOR : 142.44/15/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA GULANGPONGGE

TAHUN 2020-2028

KEPALA DESA GULANGPONGGE

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan BuGunungwungkal Gunungwungkal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), perlu membentuk Tim Penyusun RPJM Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Gulangpongge;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungwungkal Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungwungkal Tahun 2014 Nomor 9, No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Gunungwungkal Propinsi Jawa Tengah (192/2014);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungwungkal Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungwungkal Tahun 2014 Nomor 10, No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Gunungwungkal Propinsi Jawa Tengah (194/2014);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungwungkal Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungwungkal Tahun 2015 Nomor 1);

11. Peraturan BuGunungwungkal Gunungwungkal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun RPJM Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

K E D U A : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- b. Melaksanakan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- c. Melaksanakan pengkajian keadaan Desa;
- d. Melaksanakan penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- e. Melaksanakan penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Gulangpongge

Pada tanggal 25 Nopember 2024



TEMBUSAN :

1. BuGunungwungkal Gunungwungkal (sebagai laporan).
2. Camat Gunungwungkal (sebagai laporan).
3. Ketua BPD Desa Gulangpongge .
4. Anggota Tim yang bersangkutan.